



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu diatur ketentuan tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai perwujudan tertib administrasi di desa di Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur tentang penyusunan pengelolaan dan pengawasannya dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERAJURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Rakyat yang ada di Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.

Pasal 4

Jumlah yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing pos pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 5

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Tata Usaha Keuangan Desa tiap tahun anggaran diselenggarakan pada Sekretariat Desa.
- (2) Urusan Keuangan pada Sekretariat Desa ditunjuk dan diangkat sebagai bendaharawan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam buku administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DESA

Pasal 7

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan penerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran Desa.
- (2) Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu, ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran desa sebelumnya.

- (2) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua bagian-bagian dan pos-pos anggaran desa dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.
- (3) Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 9

Pengawasan atas ketertiban, kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di lakukan oleh BPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
Tanggal 31 Oktober 2001



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. UMUM :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 111, maka perlu mengatur ketentuan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
